



## PUTUSAN

Nomor : 20 P/HUM/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan memutus permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor : 31 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kediri 2010 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor : 270/59/KPU/IV/2010 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Daerah Kabupaten Kediri Masa Bhakti 2010 – 2015 pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YULIANTORO, bertempat tinggal di RT/RW 003/01, Desa Balung Jeruk, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut Pemohon ;

M e l a w a n :

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI, berkedudukan di Jl. Pamenang No. 1 Kediri, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 95/SKK.KPU/V/2010 tanggal 21 Mei 2010 memberikan kuasa kepada Drs. M. THOWIL, SH., Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, yang selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : SK-01/O.5.45/ Gp.2/5/2010 tanggal 21 Mei 2010 memberikan kuasa substitusi kepada :

1. Mulyono, SH,
2. Abdullah, SH,
3. Supriadi, SH,
4. Hartawan, SH,
5. Bambang Suparyanto, SH.

kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, berkedudukan di Jalan Pamenang Kediri, selanjutnya disebut Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tertanggal 3 Mei 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

Hal 1 dari 25 Hal Put. No.20 P/HUM/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 4 Mei 2010 dan didaftarkan dibawah Register No. 20 P/HUM/2010 telah mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil dengan alasan-alasan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- a. Bahwa beberapa dalil-dalil yang termuat di dalam Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor : 31 Tahun 2010 tidak memenuhi ketentuan berdasar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum ;
- b. Bahwa Berita Acara Nomor : 270/59/KPU/IV/2010 sebagai lampiran dari Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor : 31 Tahun 2010, tidak memenuhi ketentuan secara hukum di dalam penggunaannya dan tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum ;
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor : 31 Tahun 2010 dan Berita Acara Nomor : 270/59/KPU/IV/2010 yang menjadi salah keputusan penting dan menjadi salah satu bagian dasar dalam tahapan pelaksanaan Pemilu Kada yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Kediri, tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Peraturan KPU Nomor : 68 Tahun 2009 dan Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor : 08 Tahun 2010, terhadap salah satu tahapan yang tidak diikuti dan tidak dihadiri oleh seluruh pasangan calon ;
- d. Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor : 31 Tahun 2010 dan Berita Acara Nomor : 270/59/KPU/IV/2010 yang menjadi salah satu bagian dasar pelaksanaan tahapan-tahapan berikutnya (bahwa pengumuman dan cetak surat suara) pada Pemilu Kada di Kabupaten Kediri, belum memenuhi syarat untuk bisa diterapkan, karena adanya dalil-dalil yang tidak sesuai dan adanya salah satu pasangan calon yang tidak membubuhkan tanda tangan pada berita acara KPU Kabupaten Kediri ;
- e. Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor : 31 Tahun 2010 dan Berita Acara Nomor : 270/59/KPU/IV/2010, yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan KPU, menjadi rawan adanya pertentangan antar pasangan calon, antar Partai Politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, antara tim kampanye

Hal 2 dari 25 Hal Put. No.20 P/HUM/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan calon dan antar pendukung masing-masing pasangan calon seperti yang terjadi pada proses penentuan undian nomor urut, dan berpotensi menjadi bahan pertentangan dan tuntutan pada kemudian hari setelah diselenggarakannya Pemilu Kada di Kabupaten Kediri;

- f. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor : 31 Tahun 2010 dan Berita Acara Nomor : 270/59/KPU/IV/2010, yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan KPU, bisa berpotensi menimbulkan kerugian keuangan Negara beserta akibat-akibat lain, karena penerapan dari Keputusan dan Berita Acara ini menjadi sebab akibat (causal verband) dan acuan dicetaknya surat suara yang akan digunakan pada Pemilu Kada Kabupaten Kediri maupun persiapan-persiapan yang lain, saya informasikan disini bahwa penyelesaian Pemilu Kada Kabupaten Kediri dibiayai dengan APBD Pemerintah Kabupaten Kediri;
- g. Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor : 31 Tahun 2010 dan Berita Acara Nomor : 270/59/KPU/IV/2010, yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan KPU, telah menyebabkan kesimpangsiuran informasi terkait kepastian hukum keputusan penentuan nomor urut di masyarakat umum, telah menjadi pertentangan antar tim pasangan calon media dan bisa berpotensi memicu kondisi tidak kondusif di wilayah Kabupaten Kediri. Perlu kami sampaikan disini penentuan nomor urut, yang tidak dihadiri salah satu pasangan calon dan tidak dibubuhkannya tanda tangan diberita acara oleh salah satu pasangan calon. Pasangan calon yang tidak menghadiri adalah dr. Hj. Haryanti Sutrisno dengan Drs. H. Masykuri, MM, dengan nomor urut 3 (tiga);

Bahwa uraian penjelasan permohonan pengujian materi yang dimohonkan kepada Mahkamah Agung, terhadap Keputusan KPU Kabupaten Kediri, Nomor : 31 Tahun 2010 dan Berita Acara KPU Kabupaten Kediri Nomor : 270/59/KPU/IV/2010.

## PERMOHONAN PENGUJIAN KESATU :

Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor 31 Tahun 2010

1. Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor : 31 Tahun 2010 pada bagian Menimbang, huruf (b), tertulis sebagai berikut :

Bahwa untuk menentukan nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Hal 3 dari 25 Hal Put. No.20 P/HUM/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Kediri tahun 2010 dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri yang dihadiri oleh seluruh Tim Kampanye dan Pasangan Calon ;

Penjelasan :

Dalam dalil-dalil yang termuat di dalam Keputusan KPU Kabupaten Kediri, tercantum bahwa untuk menentukan nomor urut pasangan calon dan seterusnya... , di hadiri oleh seluruh Tim Kampanye dan Pasangan Calon. Keputusan ini bertolak belakang dengan Berita Acara yang menyertai Keputusan ini, bahwa dengan tidak dibubuhkannya tanda tangan salah satu pasangan calon membuktikan bahwa pasangan calon yang bersangkutan tidak menghadiri Rapat pleno terbuka yang dilaksanakan KPU Kabupaten Kediri, di Hotel Bukit Daun Kediri, hari Jumat tanggal 16 April 2010 dan pasangan calon yang tidak menghadiri dan tidak membubuhkan tanda tangan pada rapat pleno terbuka penetapan dan pengundian nomor urut adalah pasangan dr. Hj. Haryanti Sutrisno dengan Drs. H. Masykuri, MM. dan pada, rapat pleno tersebut nomor pasangan calon yang tidak hadir "diwakili" untuk dibukakan nomor urutnya oleh anggota KPU sdr. Drs. Sempu Dwi Sasongko, dengan nomor urut 3 (tiga). Bukti foto dari media cetak terlampir (sumber : pemberitaan Radar Kediri, group Jawa Pos, tanggal 17 April 2010) ;

Dengan adanya dalil-dalil yang termuat di dalam Keputusan KPU Kabupaten Kediri, bisa ditafsirkan bahwa "seakan-akan" KPU Kabupaten Kediri telah menghadirkan seluruh Tim Kampanye dan Pasangan calon, yang pada kenyataannya hanya dihadiri oleh 2 (dua) pasangan calon dari 3 (tiga) pasangan calon yang memenuhi syarat, serta KPU Kabupaten Kediri perlu menetapkan nomor urut pasangan calon. Dengan adanya dalil-dalil yang termuat demikian maka KPU Kabupaten Kediri telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dalam menyusun dan membuat Keputusan serta telah melakukan pembohongan publik kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Kediri, dengan "unsur sengaja" memasukkan dalil-dalil yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dan beranggapan bahwa keputusan yang diambil telah memenuhi ketentuan Undang-Undang dan Peraturan KPU, padahal jelas-jelas tidak sesuai dan bertolak belakang dengan Berita Acara yang menyertai Keputusan KPU Kabupaten Kediri tersebut ;

Perlu kami uraikan di sini, bahwa melalui Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor : 30 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kediri yang memenuhi

Hal 4 dari 25 Hal Put. No.20 P/HUM/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan, KPU Kabupaten Kediri, memutuskan, menetapkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu Kada Kabupaten Kediri, sesuai dengan abjad sebagai berikut :

1. dr. Hj. Haryanti Sutrisno dengan Drs. H. Masykuri, MM.
2. Hj. Nurlaila, B.Sc dengan Drs. KH. Moch. Turmudi Abror, M.Pd,
3. Ir. H. Sunardi, MM dengan H. Sulaiman Lubis, S.Ag., MM.

(Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor : 30 Tahun 2010, terlampir)

Dengan termuatnya dalil-dalil yang tersebut diatas, Maka KPU Kabupaten Kediri melalui Keputusannya seakan telah mengakui kehadiran "seluruh Tim Kampanye dan Pasangan Calon" sehingga tetap bisa menetapkan nomor urut pasangan calon melalui Keputusan KPU Kabupaten Kediri, seperti yang tercantum dalam Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor 31 Tahun 2010, pada poin Menimbang, huruf (c) : bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan nomor urut pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2010 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri ;

Perlu pemohon mengemukakan, bahwa pada saat penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon yang dilaksanakan KPU Kabupaten Kediri, hari Jumat tanggal 16 April 2010, di Hotel Bukit Daun Kediri, dari ke 3 (tiga) pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu Kada Kabupaten Kediri, hanya 2 (dua) pasangan calon yang menghadiri dan membubuhkan tanda tangan pada acara tersebut yaitu pasangan calon Nomor Urut 1 : Ir. H. Sunardi, MM dengan H. Sulaiman Lubis, S.Ag, MM. dan pasangan calon Nomor Urut 2 : Hj. Nurlaila, B.Sc dengan Drs. KH. Moch. Turmudi Abror, M.Pd.

Melihat kenyataan yang ada, memperhatikan berita acara KPU Kabupaten Kediri pada acara tersebut, maka pada poin Menimbang, di huruf b : ..... "dihadiri oleh seluruh Tim Kampanye dan Pasangan Calon" dapat disimpulkan bahwa dengan termuatnya dalil-dalil tersebut maka KPU Kabupaten Kediri dalam Keputusan Nomor 31 Tahun 2010 dengan sengaja telah melakukan pembohongan publik dan pembohongan konstitusi ;

Pembohongan publik yang dimaksud oleh pemohon, sebagai berikut :

- a. Dengan sengaja KPU Kabupaten Kediri, beranggapan bahwa apa yang telah diputuskan merupakan sesuatu yang sudah benar dan sah, dan masyarakat harus menerima keputusan tersebut, hal ini dibuktikan dengan terus berjalannya tahapan-tahapan berikutnya pada Pemilu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kada yang mengacu pada keputusan yang telah dibuat, padahal masyarakat Kabupaten Kediri melalui media cetak dan elektronik mengikuti perkembangan tahapan-tahapan Pemilu Kada di Kabupaten Kediri, termasuk ketidakhadiran salah satu pasangan calon telah diketahui masyarakat umum ;

- b. Dengan sengaja KPU Kabupaten Kediri, tetap membenarkan apa yang diputuskan dan mengesampingkan fakta-fakta yang nyata-nyata terjadi, dan tetap memutuskan bahwa pasangan calon yang tidak menghadiri acara rapat pleno terbuka, tetap mendapatkan nomor urut dan berhak menyandangnya, walaupun pengundian tersebut tidak dihadiri pasangan calon, dan pasangan calon, dan pasangan calon juga tidak membubuhkan tanda tangan sebagai bukti menyetujui. Sesuai yang diatur oleh Peraturan KPU maupun Keputusan KPU Kabupaten Kediri ;
- c. Dengan bertolak belakangnya antara keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor 31 Tahun 2010 dengan Berita Acara Nomor 270/59/KPU/IV/2010, maka sesuatu yang cacat hukum tidak bisa di "Paksakan" kepada warga baik secara perorangan maupun masyarakat umum yang memiliki hak suara, dan yang berdomisili di wilayah kabupaten Kediri untuk mengakui kebenaran dan keabsahan dari rangkaian acara sidang pleno terbuka, dengan menggunakan kewenangan KPU Kabupaten Kediri sebagai lembaga penyelenggara Pemilu Kada ;

Pembohongan Konstitusi yang dimaksud oleh pemohon, sebagai berikut :

- a. Dengan berlakunya Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor 31 Tahun 2010, yang dinilai oleh pemohon tidak lengkap, tidak patut, tidak layak dan bertentangan dengan berita acara yang menyertai, sebagai sesuai yang cacat secara konstitusi, maka KPU Kabupaten Kediri dengan sengaja "memaksakan diri" agar Keputusan tersebut dilaksanakan oleh institusi-institusi lain yang berwenang ikut serta mendukung dalam penyelenggaraan Pemilu Kada, yang antara lain : Kesbang Linmas Pemerintah Kabupaten Kediri, Kepolisian Resort Kediri, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kediri maupun institusi-institusi dan lembaga terkait lainnya untuk melaksanakan kewenangannya dari keluarnya Keputusan tersebut, karena sifat dari keluarnya keputusan tersebut final dan mengikat. Padahal didalam melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan Pemilu Kada, institusi dan lembaga yang ada dijamin dengan peraturan yang sah secara konstitusional, yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Hal 6 dari 25 Hal Put. No.20 P/HUM/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dengan mengesampingkan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, maka Keputusan KPU Kabupaten Kediri akan berpengaruh terhadap Pemilu Kada yang diselenggarakan secara Nasional, dan jika tidak ada kejelasan status hukum atas keputusan tersebut, maka akan berpotensi untuk ditiru, diterapkan, dan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota yang lainnya ;
- c. Dengan melihat kenyataan dari lahirnya keputusan KPU Kabupaten Kediri ini, maka KPU Kabupaten Kediri, telah melakukan penetapan urut tanpa mempertimbangkan landasan hukum sebagai pedoman penyelenggaraan Pemilu Kada, dan terus berupaya "mempertahankan diri" dengan tetap membenarkan keputusan yang diambil, memberlakukan keputusan ini untuk tahapan berikutnya dan mengambil "jalan tengah" dari permasalahan ini hanya berdasarkan "kesepakatan antar pasangan calon" dan mengesampingkan peraturan-peraturan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan di tanda tangani lembar berita acara oleh 5 (lima) anggota KPU Kabupaten Kediri ;

Mengamati Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Bab VII, Peraturan dan Keputusan Penyelenggara Pemilu Pasal 117 :

Ayat (1) : Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU membentuk peraturan

Ayat (2) : KPU;Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ;

Ayat(3) : Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membentuk Keputusan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU ;

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009, Tentang Pedoman Penyusunan. Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 2 :

Ayat (1) : Untuk penyelenggaraan Pemilu, Kepada daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU membentuk peraturan KPU.

Ayat (2) : Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ;

Ayat (3) : Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membentuk Keputusan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU ;

Hal 7 dari 25 Hal Put. No.20 P/HUM/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar kepada Keputusan KPU Nomor 68 Tahun 2009, tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagai berikut :

Pasal 39, ayat (6) :

Pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, yang wajib dihadiri oleh pasangan calon, wakil partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, panitia pengawas Pemilu, media massa dan tokoh masyarakat ;

Pasal 39, ayat (7) :

Pasangan calon yang menghadiri rapat pleno terbuka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar sebagai bukti bahwa pasangan calon telah menyetujui penulisan nama dan foto yang telah diserahkan ;

Pasal 52 :

Untuk pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota menerapkan pedoman teknis tentang tata cara pencalonan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan berpedoman kepada peraturan ini ;

Melihat dalil-dalil Keputusan KPU Kabupaten Kediri yang bertolak belakang dengan Berita Acara yang menyertai, Berta bukti-bukti lain dari berita-berita otentik media massa dan undangan-undangan yang menghadiri rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Kediri, maka dapat disimpulkan bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor : 31 Tahun 2010, telah "bertentangan dan tidak berpedoman terhadap Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi" yaitu ketentuan "Peraturan KPU Nomor 68 tahun 2009" pasal 39 ayat (6) dan ayat (7) dan pasal 52, dan "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007" pasal 117, ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ;

Keputusan KPU Nomor 31 tahun 2010 yang tidak lengkap, tidak patut dan cacat hukum dalam penyusunan dalil-dalilnya, dapat di kategorikan sebagai Keputusan yang dalam "Pembentukan Keputusan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku" dan tidak bisa dijadikan rujukan, petunjuk dan dijadikan dasar untuk pelaksanaan tahapan-tahapan berikutnya pada Pemilu Kada Kabupaten Kediri ;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (3) huruf b Undang-Undang

Hal 8 dari 25 Hal Put. No.20 P/HUM/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, menyatakan bahwa pendaftaran dan penetapan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah merupakan tahapan pelaksanaan ;

Dengan mengacu kepada peraturan yang ada, maka KPU Kabupaten Kediri telah menyalahgunakan wewenangnya dalam pengertian tidak melaksanakan dan tidak berpedoman terhadap peraturan yang memiliki kedudukan lebih tinggi di dalam mengeluarkan dan mengambil sebuah Keputusan. Apalagi Keputusan KPU Nomor 31 Tahun 2010 dan Berita Acara Nomor 270/59/KPU/IV/2010 merupakan keputusan penting yang digunakan sebagai dasar percetakan surat suara Pemilu Kada, bahan pengumuman yang akan pasang di tiap TPS dan bahan sosialisasi kepada masyarakat ;

2. Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor : 31 Tahun 2010 pada bagian Memperhatikan, tercantum :

Berita Acara tentang hasil undian nomor pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kediri Nomor : 270/59/KPU/IV/2010 tanggal 16 April 2010 ;

Penjelasan

Berlakunya Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor : 31 Tahun 2010, yang disertai dengan Berita Acara Nomor : 270/59/KPU/IV/2010 sebagai dalil memperhatikan, perlu di teliti ulang tentang keabsahan dari Berita acara tersebut. Berita Acara dapat dikatakan berlaku dan bisa digunakan pada klausul memperhatikan, jika memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap "pembentukannya" dan telah dibubuhi tanda tangan oleh seluruh pasangan calon yang menghadiri rapat pleno terbuka ;

Tercantum pada Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, Pasal 39 :

Ayat (8) :

Nomor urut dan Nama-Nama pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana di maksud pada ayat (6), disusun dalam daftar pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan di tuangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon ;

Ayat (9) sebagai berikut :

Berita acara penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi lampiran Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota

Hal 9 dari 25 Hal Put. No.20 P/HUM/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penetapan nomor urut pasangan calon Kepala daerah dan Wakil kepada Daerah ;

Melihat Berita acara Nomor : 270/59/KPU/IV/2010, yang pada salah satu kolom pasangan calon belum dibubuhi tanda tangan, maka Berita acara ini belum layak dan tidak patut serta tidak memenuhi ketentuan dalam pembentukannya, tidak bisa dijadikan lampiran surat Keputusan KPU Kabupaten Kediri dan dijadikan klausul "Memperhatikan" dalam dalil Keputusan KPU Kabupaten Kediri ;

Dengan melihat hal yang demikian, sesuai peraturan KPU maka antara surat Keputusan KPU Kabupaten Kediri dan Berita acara merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Berita acara merupakan bagian penting dari keluarnya surat Keputusan, apabila Berita acara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan KPU, dan Keputusan KPU Kabupaten Kediri, maka berita acara tidak lengkap, tidak patut, tidak layak dan cacat hukum, tidak memungkinkan untuk dijadikan dasar "Memperhatikan" dalam membuat sebuah Keputusan. Apalagi dengan berlakunya surat keputusan ini maka seluruh pasangan calon telah berhak untuk menggunakan nomor urut secara hukum pada alat-alat peraga kampanye maupun berhak untuk dicantumkan pada surat suara yang di gunakan pada Pemilu Kada kabupaten Kediri tahun 2010 ;

Berita Acara KPU Kabupaten Kediri Nomor 270/59/KPU/IV/2010.

Berita Acara Nomor : 270/59/KPU/IV/2010 Tentang Nomor urut pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kediri masa bhakti 2010-2015 ;

Termuat didalam berita acara, diantaranya sebagai berikut :

Pada hari Jumat, tanggal 16 April 2010, bertempat di Hotel Bukit Daun telah dilaksanakan undian nomor urut pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kediri masa bhakti 2010-2015 dengan urutan nomor sebagai berikut :

Nomor Urut 1 : Ir. H. Sunardi, MM dengan H. Sulaiman Lubis, S. Ag., MM.

Nomor Urut 2 : Hj. Nurlaila, B.Sc dengan Drs. KH. Moch. Turmudi Abror, M.Pd.

Nomor Urut 3 : dr. Hj. Haryanti Sutrisno dengan Drs. H. Masykuri, MM.

(Berita Acara Nomor : 270/59/KPU/IV/2010, terlampir) ;

Penjelasan:

Berkaitan dengan Berita acara yang hanya dibubuhi tanda tangan oleh 2 (dua)

Hal 10 dari 25 Hal Put. No.20 P/HUM/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan calon, dan 3 (tiga) pasangan calon yang memenuhi persyaratan, yaitu :

Nomor Urut 1 : Ir. H. Sunardi, MM dengan H. Sulaiman Lubis, S.Ag, MM.

Nomor Urut 2 : Hj. Nurlaila, B.Sc dengan Drs. KH. Moch. Turmudi Abror, M.Pd.

dan 5 (lima) orang unsur KPU Kabupaten Kediri yang terdiri dari Ketua dan anggota, maka Berita acara ini dapat dikategorikan tidak lengkap, tidak layak, tidak patut dan cacat hukum dalam pengertian "Pembentukan Berita Acara tidak memenuhi ketentuan yang berlaku ", (karena salah satu pasangan calon tidak membubuhkan tanda tangan), untuk dijadikan sebagai lampiran yang menyertai sebuah Keputusan, dimana Keputusan dan Berita Acara, adalah satu kesatuan yang saling melengkapi ;

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009, Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

Pasal 2 :

Ayat (1) : Untuk penyelenggaraan Pemilu, Kepada daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU membentuk peraturan KPU.

Ayat (2) : Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3) : Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membentuk Keputusan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU.

Berdasar kepada Keputusan KPU Nomor 68 Tahun 2009, tentang Pedoman Teknis Tata, Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagai berikut :

Pasal 39, ayat 6

Pengundian nomor urut pasangan calon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang wajib dihadiri oleh pasangan calon, wakil partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon, Panitia Pengawas Pemilu, media massa ;

Pasal 39, ayat (7) :

Pasangan calon yang menghadiri rapat pleno terbuka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar sebagai bukti bahwa pasangan calon telah menyetujui penulisan Nama dan foto yang telah diserahkan ;

Pasal 39, ayat (8) :

Hal 11 dari 25 Hal Put. No.20 P/HUM/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut dan Nama-Nama pasangan calon yang telah di tetapkan dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disusun dalam daftar pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kediri dan dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon ;

Pasal 39, Ayat (9) :

Berita acara penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menjadi lampiran Keputusan KPU Kabupaten Kediri tentang penetapan nomor urut pasangan calon Kepala daerah dan Wakil kepala Daerah ;

Pasal 52

Untuk pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi/KIP Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota menerapkan pedoman teknis tentang tata cara pencalonan dalam Pemilu kepala daerah dan Wakil Kepala daerah dengan berpedoman kepada peraturan ini ;

Mengacu kepada dalil-dalil yang tertuang pada peraturan KPU di atas, maka seluruh pasangan calon yang telah ditetapkan pada pengundian nomor urut, ada sebuah "kewajiban" dan tanggung jawab moral maupun yuridis formal untuk "menghadiri" dan "membubuhkan tanda tangan di lembar berita acara" pada rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Kediri sebagai dasar KPU Kabupaten Kediri mengeluarkan sebuah Keputusan dan menyetujui penulisan Nama dan foto yang di serahkan, untuk dasar melangkah pada tahapan berikutnya, yaitu :

- a. Bahan Pengumuman KPU Kabupaten Kediri ;
- b. Bahan Penyusunan Daftar pasangan calon ;
- c. Bahan Penyusunan/percetakan surat suara Pemilu Kada Kabupaten Kediri;

Ketidakhadiran salah satu pasangan calon dan tidak dibubuhkannya tanda tangan oleh pasangan calon dr. Hj. Haryanti Sutrisno dengan Drs. Masykuri, MM., membuat berita acara ini tidak lengkap, tidak layak dan tidak patut dan cacat hukum sebagai lampiran yang menyertai dan dijadikan dasar dalam "Memperhatikan" dan "Pembentukan Berita Acara tidak memenuhi ketentuan yang berlaku" pada Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor : 31 Tahun 2010 ;

Demikian juga seperti yang tercantum pada Berita acara, "tempat" yang digunakan untuk rapat pleno terbuka pada hari Jumat, tanggal 16 April 2010, bertempat di Hotel Bukit Daun telah dilaksanakan undian nomor urut pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kediri masa bhakti 2010-2015 ;

Hal 12 dari 25 Hal Put. No.20 P/HUM/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 :

Pasal 1, ayat 6 :

Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemilihan di provinsi dan/atau kabupaten/kota ;

Pasal 51, ayat (2) :

Segera setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penentuan nomor urut tiap pasangan calon melalui undian terbuka di kantor KPUD ;

Jika menggunakan dalil yang tertulis di atas, sesuai Peraturan Pemerintah yang berlaku, maka rapat pleno terbuka pada hari Jumat, tanggal 16 April 2010, bertempat di Hotel Bukit Daun yang telah dilaksanakan undian nomor urut pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kediri masa bhakti 2010-2015, yang mendasari ditetapkan Berita Acara tidak dibenarkan berdasar Peraturan Pemerintah yang berlaku, karena rapat pleno terbuka penentuan nomor urut sesuai dalil pada Peraturan Pemerintah tersebut, seharusnya dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten Kediri ;

Dengan melihat kenyataan yang demikian, maka KPU Kabupaten Kediri patut diduga menyalahgunakan wewenangnya di dalam memutuskan tempat yang digunakan untuk rapat pleno terbuka yang tidak dibenarkan berdasar peraturan perundang-undangan. KPU Kabupaten Kediri secara sengaja tidak mengadakan suatu rapat pleno terbuka di tempat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005, pasal 51, ayat 2 maka rapat pleno terbuka yang diadakan diluar kantor KPU Kabupaten Kediri tidak sah dan tidak dibenarkan, Apalagi kondisi wilayah Kabupaten Kediri cukup kondusif baik dari keadaan sosial masyarakat, pemerintahan maupun kondisi alam ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;

Pasal 65, ayat 4 :

Tata cara pelaksanaan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur KPUD dengan berpedoman pada peraturan pemerintah ;

Hal 13 dari 25 Hal Put. No.20 P/HUM/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar fakta-fakta tertulis dan bukti-bukti lampiran otentik yang ada, maka yang patut diduga dan telah dilakukan dengan sengaja oleh KPU Kabupaten Kediri menentang dan dengan sengaja tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Dua hal penting dalam berita acara ini dapat di kategorikan sebagai berikut :

- a. KPU Kabupaten Kediri dalam membuat Berita Acara Nomor 270/59/KPU/IV/ 2010, tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan dengan sengaja mengesampingkan dan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dengan tidak melaksanakan dan tidak berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, pasal 39 ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9). Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009, pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pasal 117, ayat (2) ;
- b. KPU Kabupaten Kediri dalam menentukan tempat pelaksanaan rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Kediri pada tahapan pengundian nomor urut pasangan calon, dengan sengaja menentang dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dengan tidak berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, pasal 51, ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, pasal 65, ayat (4) ;

## KESIMPULAN

### PERMOHONAN PENGUJIAN

Berdasarkan Uraian Permohonan Pengujian dan Uraian Penjelasan Permohonan Pengujian mengenai pengujian Keputusan dan Berita Acara yang dimohonkan oleh Pemohon Perorangan, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24, ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 24A, ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, Pasal 31A, ayat (3) huruf b, nomor 1) dan 2), maka pemohon perorangan selaku Warga Negara Indonesia yang hak konstitusinya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyimpulkan sebagai berikut :

- a. KPU Kabupaten Kediri sebagai lembaga penyelenggara Pemilu Kada di Kabupaten Kediri dalam mempergunakan wewenangnya telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Hal 14 dari 25 Hal Put. No.20 P/HUM/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

- b. KPU Kabupaten Kediri sebagai lembaga penyelenggara Pemilu Kada di Kabupaten Kediri dalam mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Kediri bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi, dan telah menyalahi asas hukum bahwa ketentuan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi ( *lex superior derogate legi inferior* ) ;
- c. Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor 31 Tahun 2010 dan Berita Acara KPU Kabupaten Kediri Nomor 270/59/KPU/IV/2010 adalah sebuah keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku ;
- d. KPU Kabupaten Kediri sebagai lembaga penyelenggara Pemilu Kada di Kabupaten Kediri dalam menentukan tempat untuk melaksanakan rapat pleno terbuka penetapan dan pengundian nomor urut pasangan talon, telah menentang, menyalahi, dan tidak berpedoman kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, seperti yang telah diuraikan oleh pemohon ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah Agung RI untuk :

1. Mencabut Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor 31 tahun 2010 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2010 (foto copy keputusan terlampir), yang masih berlaku dan KPU Kabupaten Kediri tetap menyatakan sah terhadap Keputusan ini ;
2. Mencabut Berita Acara KPU Kabupaten Kediri Nomor 270/59/KPU/IV/2010 Tentang Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kediri Masa Bhakti 2010-2015 (foto copy berita acara terlampir), yang masih berlaku dan KPU Kabupaten Kediri tetap menyatakan sah terhadap berita acara ini ;
3. Memerintahkan kepada KPU sesuai dengan kewenangannya untuk membekukan Kepengurusan KPU Kabupaten Kediri atas dugaan penyalahgunaan wewenang dan dengan sengaja tidak menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Hal 15 dari 25 Hal Put. No.20 P/HUM/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, dan Peraturan KPU terhadap proses dan tahapan saat terjadinya pelaksanaan penentuan nomor urut pasangan calon, penentuan tempat rapat pleno terbuka di luar kantor KPU Kabupaten Kediri. Berlakunya Keputusan dan Berita Acara KPU Kabupaten Kediri yang carat hukum, serta terhadap proses dan tahapan sesudah keluarnya keputusan dan berita acara tersebut, yang berpotensi memicu pertentangan berbagai pihak dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Dan memerintahkan kepada KPU, untuk menunjuk KPU Provinsi Jawa Timur mengambil alih sementara Kepengurusan KPU Kabupaten Kediri sampai terbentuknya Kepengurusan yang baru ;

4. Memberikan sanksi, baik sanksi yuridis maupun sanksi administratif, terhadap pasangan calon yang "tidak menghadiri" penentuan undian nomor urut pada rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Kediri, tanggal 16 April 2010 dan "tidak membubuhkan tanda tangan" pada berita acara penentuan undian nomor urut pasangan calon, dan adanya dugaan sebagai "upaya Pelecehan" terhadap Lembaga Resmi Penyelenggara Pemilu Kada yang dijamin oleh Undang-Undang yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kediri, serta dugaan adanya "upaya menghambat" jalannya suatu tahapan pada penyelenggaraan Pemilu Kada, yang dilakukan oleh pasangan calon dr. Hj. Haryanti Sutrisno, dan Drs. H. Masykuri, MM. Nomor Urut 3 (tiga) ;
5. Memberikan Keputusan terhadap "kehadiran" 2 ( dua ) pasangan calon atas undangan KPU Kabupaten Kediri pada rapat pleno terbuka penentuan dan pengundian nomor urut pasangan calon yang dilaksanakan "diluar kantor KPU Kabupaten Kediri", yang "bertentangan" dengan "Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005", pasal 51, ayat 2, yaitu Pasangan Nomor Urut 1 : Ir. H. Sunardi, MM dengan H. Sulaiman Lubis, S.Ag., MM. dan Nomor Urut 2. Hj. Nurlaila, B.Sc dengan Drs. KH. Moth. Turmudi Abror, M.Pd. dan adanya diindikasi "persetujuan" dari pasangan calon yang "menghadiri" dan "membubuhkan tanda tangan" pada rapat pleno terbuka sehingga penentuan dan pengundian nomor urut yang dilakukan diluar kantor KPU Kabupaten Kediri tetap, dilaksanakan, dan membuahkan Berita Acara Nomor 270/59/KPU/IV/2010 dan Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor 31 Tahun 2010 ;
6. Memberikan Keputusan dan wewenang kepada KPU dengan menunjuk KPU Provinsi Jawa Timur untuk mengulang seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada di Kabupaten Kediri dan membentuk

Hal 16 dari 25 Hal Put. No.20 P/HUM/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan baru KPU Kabupaten Kediri. Hal ini didasarkan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, pasal 61, ayat (4) : Penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat. Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 49 tahun 2008, pasal 51, ayat (5) : penetapan dan pengumuman pasangan calon bersifat final dan mengikat. Sesuai Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, Pasal 40, Ayat (2) : Penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat "final dan mengikat", artinya pemohon menyimpulkan bahwa tahapan "penetapan dan pengumuman tidak dapat diulang" oleh KPU Kabupaten Kediri ;

7. Memerintahkan kepada Institusi-institusi dan Lembaga-lembaga Negara yang berwenang dan berwajib, kepada Badan Pengawas Pemilu dan kepada DPRD Kabupaten Kediri untuk memantau, meneliti, menyelidiki dan mengambil tindakan lainnya terkait penyelenggaraan Pemilu Kada di Kabupaten Kediri, agar kejadian serupa tidak terulang kembali di Pemilu Kada Kabupaten Kediri berikutnya dan tidak dicontoh atau diterapkan oleh KPU yang lainnya di seluruh wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonan yang diajukan ini, Pemohon mengajukan bukti-buktinya sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor : 01 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2010 ;
2. Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor : 08 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2010 ;
3. Bukti P-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor : 30 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kediri 2010 Yang memenuhi Persyaratan ;
4. Bukti P-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor : 31 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Hal 17 dari 25 Hal Put. No.20 P/HUM/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri 2010 ;

5. Bukti P-5 : Berita Acara Nomor : 270/59/KPU/IV/2010 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kediri Masa Bhakti 2010 – 2015 ;
6. Bukti P-6 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;
7. Bukti P-7 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;
8. Bukti P-8 : Harian Radar Kediri ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Hak Uji Materiil a quo pihak Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

- I. Tentang tenggang waktu jawaban atas permohonan keberatan Hak Uji Materiil Nomor : 20 / PER – PSG / V / 20 P / HUM / TH. 2010 ;

Bahwa permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon telah diberitahukan oleh Panitera Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Termohon perpos yang diterima oleh Termohon pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2010 sekitar pukul 10.30 WIB ; Atas permohonan tersebut maka Termohon telah menyampaikan jawaban atau tanggapan permohonan keberatan Hak Uji Materiil kepada Panitera Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2010 ;

Sehingga jawaban atau tanggapan termohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, oleh karenanya untuk dinyatakan diterima ;

- II. Kewenangan mengadili ;

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, dan perubahan kedua Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Pasal 31 ayat 1 : Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai wewenang menguji Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang ;

- III. Tentang obyek keberatan hak uji materiil yang diajukan Pemohon adalah :

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor 31

Hal 18 dari 25 Hal Put. No.20 P/HUM/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 ;

2. Berita Acara Nomor 270/59/KPU/2010 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masa bakti 2010 -2014 ;

Sebelum kami mengupas lebih jauh, kiranya kita perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. TAP MPR Nomor III Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-Undangan

Pasal 2 : Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di dalamnya. Tata urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden yang bersifat Mengatur
7. Peraturan Daerah

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1985 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang 5 tahun 2004, dan perubahan kedua Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Pasal 31 ayat 1 : Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai wewenang menguji Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang ;

3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 Sub 3 : Keputusan Tata Usaha adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak ;

Bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan tersebut diatas, obyek permohonan keberatan hak uji materiil yang diajukan oleh Pemohon :

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor 31 Tahun 2010 tentang penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala

Hal 19 dari 25 Hal Put. No.20 P/HUM/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 ;

Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri dimaksud, bukan merupakan produk perundang-undangan sebagaimana TAP MPR Nomor III Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-Undangan (vide Pasal 2), melainkan produk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 1 Sub 3), karenanya terhadap Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud tidak dapat dilakukan uji materiil mengingat yang dapat dilakukan uji materiil adalah sebatas produk perundang-undangan ;

2. Berita Acara Nomor 270 / 59 / KPU / 2010 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masa bakti 2010-2015.  
Bahwa Berita Acara dimaksud, bukan merupakan produk perundang-undangan sebagaimana TAP MPR Nomor III Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-Undangan (vide Pasal 2) dan juga bukan produk Keputusan Tata Usaha Negara, melainkan hanya formal administratif yang menceritakan fakta pelaksanaan rangkaian tahapan Pemilukada, karenanya jelas bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri dimaksud tidak dapat dilakukan uji materiil ;

Namun demikian terlepas obyek permohonan keberatan hak uji materiil tidak termasuk peraturan perundang-undangan, perlu kami jelaskan fakta-fakta / kronologis penetapan nomor urut pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kediri tahun 2010 sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2010 sekitar pukul 09.00 WIB, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri mengadakan Rapat Pleno dengan semua tim pasangan calon, membahas agenda Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Kediri tentang penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon serta deklarasi Pemilukada damai ;
2. Bahwa melalui Tim Kampanye, KPU Kabupaten Kediri mengundang semua pasangan calon dari Tim Kampanye / parpol pengusung (masing-masing 20 orang), dan juga mengundang unsur Muspida, Panwaslukada Kabupaten Kediri, KPU Provinsi Jawa Timur, dan KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Panitia Pemilihan Kecamatan, Instansi terkait pada Pemerintah Kabupaten Kediri dan undangan lainnya ;
3. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 April 2010 sekitar pukul 14.15 WIB Ketua KPU Kabupaten Kediri membuka Rapat Pleno Terbuka penetapan dan pengundian pasangan calon, serta deklarasi Pemilukada damai yang dihadiri oleh berbagai tamu undangan, termasuk pasangan calon dan tim

Hal 20 dari 25 Hal Put. No.20 P/HUM/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampanye SUSU dan NATA, namun tidak dihadiri oleh pasangan HARMAS ;

4. Bahwa pada saat akan dimulainya agenda pengambilan nomor urut, Ketua Panwaslukada Kabupaten Kediri dan Tim Kampanye SUSU melakukan instruksi menanyakan sikap KPU Kabupaten Kediri perihal ketidakhadiran pasangan HARMAS ;
5. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Kediri memberikan jawaban yang intinya menyatakan ketidakhadiran pasangan calon HARMAS tidak menggugurkan pencalonannya dan tidak berpengaruh terhadap keabsahan penetapan KPU Kabupaten Kediri ;
6. Bahwa dengan ketidakhadiran pasangan calon HARMAS tersebut, Ketua KPU Kabupaten Kediri menyampaikan pasangan calon HARMAS tidak dapat mengambil undian pengambilan nomor urut melainkan mendapatkan nomor urut terakhir setelah dua pasangan calon yang hadir mengambil terlebih dahulu dan membukanya ;
7. Bahwa sebelum melanjutkan acara, Ketua KPU Kabupaten Kediri menanyakan secara khusus kepada pasangan calon NATA dan SUSU apakah bisa diterima dan acara bisa dilanjutkan dan kedua pasangan calon menyatakan BISA ;
8. Bahwa pasangan calon NATA mendapat nomor undian 2 dan pasangan SUSU mendapatkan nomor undian 3, dan ini berarti pasangan HARMAS mendapat nomor undian 1 ;
9. Bahwa karena pasangan HARMAS tidak hadir yang semestinya mendapat giliran pertama pengambilan nomor urut, maka sesuai komitmen awal, pasangan NATA dan SUSU dipersilahkan terlebih dahulu ;
10. Bahwa setelah pasangan NATA dan SUSU membuka dan mendapatkan nomor urut 2 dan 1, maka secara otomatis pasangan HARMAS mendapat nomor urut 3 dan dibuka oleh anggota KPU dan dibantu oleh Calon Wakil Bupati pasangan SUSU ;
11. Bahwa setelah nomor urut ditunjukkan pada publik, pasangan NATA dan SUSU serta Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kediri menandatangani Berita Acara Nomor 270/59/KPU/2010 tentang Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mass bakti 2010-2015 ;
12. Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Kediri menetapkan melalui keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor 31 Tahun 2010 tentang

Hal 21 dari 25 Hal Put. No.20 P/HUM/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 dengan melampirkan Berita Acara Nomor 270/59/KPU/2010 ;

13. Bahwa dasar hukum yang digunakan KPU :

1. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penetapan pasangan calon merupakan tugas, wewenang KPU kabupaten/Kota (Pasal 10 ayat 3 UU Nomor 22 Tahun 2007) ;
2. Bahwa pengambilan keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan rapat pleno (pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 2007 ;
3. Bahwa jenis rapat pleno sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 adalah rapat pleno tertutup atau terbuka ;
4. Bahwa rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri oleh 4 orang anggota KPU Provinsi, Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir dan Keputusan Rapat Pleno KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota sah apabila disetujui sekurang-kurangnya oleh 3 orang anggota KPU Provinsi, Kabupaten/Kota yang hadir (Pasal 35 ayat 1 an 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007) ;
5. Bahwa pasangan calon yang sudah ditetapkan dan diumumkan bersifat final dan mengikat (Pasal 61 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Pasal 51 ayat 5 PP Nomor 6 tahun 2005, Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 68 tahun 2009, dan Keputusan KPU Kabupaten Kediri Nomor 8 tahun 2010 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa obyek permohonan keberatan Hak Uji Materiil adalah Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor 31 Tahun 2010, tanggal 16 April 2010, tentang Penetapan Nomor Urut, Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2010, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor : 270/59/KPU/IV/2010, tanggal 16 April 2010, tentang Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Darah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kediri Masa Bhakti 2010 - 2015 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi permohonan keberatan yang diajukan, maka terlebih dahulu perlu

Hal 22 dari 25 Hal Put. No.20 P/HUM/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan apakah permohonan keberatan yang diajukan memenuhi persyaratan formal, yaitu adanya kepentingan dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan serta apakah permohonan keberatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (4);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pemohon mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum (legal standing) maka dapat dinilai dari hubungan hukum antara Pemohon dengan obyek permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Pemohon adalah Pemohon perorangan, yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagai bagian dari masyarakat, dengan adalah Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor 31 Tahun 2010, tanggal 16 April 2010, tentang Penetapan Nomor Urut, Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2010, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor : 270/59/KPU/IV/2010, tanggal 16 April 2010, tentang Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kediri Masa Bhakti 2010 – 2015, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Pemohon mempunyai kepentingan sedemikian rupa terhadap obyek permohonan Keberatan Hak Uji Materiil.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2004 ditentukan bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor 31 Tahun 2010, tanggal 16 April 2010, tentang Penetapan Nomor Urut, Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2010, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri Nomor : 270/59/KPU/IV/2010, tanggal 16 April 2010, tentang Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Darah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kediri Masa Bhakti 2010 – 2015 ditetapkan pada tanggal 16 April 2010, sedangkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil diajukan pada tanggal 4 Mei 2010, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut tidak melewati tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari;

Hal 23 dari 25 Hal Put. No.20 P/HUM/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap obyek Hak Uji Materiil, diajukan oleh pemohon yang mempunyai kualitas (Legal Standing) dan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka permohonan a quo secara formal dan prosedural dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan substansi materi permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon ;

Bahwa yang dimohonkan keberatan Hak Uji Materiil, adalah :

- Keputusan KPU Kabupaten Kediri No. 31 Tahun 2010 tanggal 16 April 2010 berisi penetapan nomor urut Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemiluakda Kabupaten Kediri tahun 2010 ;
- Berita Acara No.270/59/KPU/IV/2010, berisi risalah rapat pleno penetapan nomor urut Calon Bupati/Wakil Bupati pada Pemiluakda Kabupaten Kediri tahun 2010 ;

Bahwa substansi keberatan Hak Uji Materiil tersebut bukan bersifat pengaturan yang berlaku umum (bukan regeling), oleh sebab itu bukan objek yang dapat dijadikan Hak Uji Materiil, oleh karenanya bukan kewenangan Mahkamah Agung untuk mengujinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon : YULIANTORO dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon : YULIANTO tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Keberatan Hak Uji Materiil untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 28 Januari 2011 oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Hal 24 dari 25 Hal Put. No.20 P/HUM/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. dan Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khairuddin Nasution, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota :

Ketua :

Ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. Ttd./Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA.

Ttd./Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./Khairuddin Nasution, SH.

Biaya-biaya :

1. Materai .....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
3. Administrasi Perkara...	Rp.	989.000,-
Jumlah .....	Rp.	1.000.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG - RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.  
NIP : 220 000 754

Hal 25 dari 25 Hal Put. No.20 P/HUM/2010